



P U T U S A N
Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANTOSO BIN MUHAMMAD DAUS (ALM)**;
2. Tempat lahir : Batang Serangan;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 2 April 1958;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Desa Matag Teungoh Arah Bunguk, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;


Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel Purba, S.H. dan kawan – kawan, beralamat di BTN Adian Ratu, Nomor C.15, RT. 011, RW. 001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III (tiga), Kabupaten Bungo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO Bin MUHAMMAD DAUD (Alm) TERBUKTI secara sah dan mayakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANTOSO Bin MUHAMMAD DAUD (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan;16 bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan;13 bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - dengan total keseluruhan berat bersih: 1,036,264 (seribu tiga puluh enam koma dua enam empat) gram
 - 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam dengan Simcard Nomor:082161230324.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.



Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 110 /BNGO/10/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Santoso Bin Muhammad Daud (Alm) pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Terminal type A Muaro Biungo Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bathin III Kabupaten Muaro Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 pukul 23.00 wib pada saat tersangka Santoso Bin Muhammad Daud (Alm) berada di Banda Aceh sedang berjualan di pantai ditelepon/ dihubungi oleh JUFRI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Dumai , kemudian Terdakwa meminta ongkos dan karena tidak memiliki nomor rekening kemudian Terdakwa meminjam rekening teman Terdakwa , kemudian Jufri mengirimkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya pukul 01.00 wib Terdakwa pulang ke Kabupaten Aceh

□ □ □

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan sampai di daerah Lhoksukon pukul 07.00 wib , selanjutnya menemui JUFRI yang sudah menunggu di warung kopi dan pada bertemu Jufri menyuruh Terdakwa untuk langsung berangkat ke Dumai .

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 08.00 wib Terdakwa langsung berangkat naik Travel ke Medan dan sampai di Medan pukul 15.00 wib , kemudian pukul 16.00 wib Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Dumai pukul 20.00 wib .
- Bahwa sesampainya di Dumai Terdakwa menghubungi JUFRI memberitahukan kalau sudah sampai di Dumai , kemudian JUFRI menyuruh Terdakwa untuk istirahat sambil menunggu untuk dihubungi kembali, keesokan hari pada hari Rabu tanggal 9 Agustus pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi JUFRI menanyakan kabar kapan dijemput dan memberitahukan bahwa uang Terdakwa sudah menipis dan pakaian ganti tidak ada dan oleh Jufri menyuruh Terdakwa untuk bersabar hingga 2 hari di Dumai .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 10.30 wib JUFRI menghubungi Terdakwa dan menyuruh supaya Terdakwa berangkat ke tempat pertama Terdakwa turun di loket, selanjutnya Terdakwa menuju loket dan sesampainya ditempat tersebut seorang laki-laki yang tidak dikenal mendekat kemudian menarik Terdakwa ke dalam warung/kios rokok kemudian tas Terdakwa ditarik kemudian orang tersebut memasukkan kantong keresek warna kuning kemudian Terdakwa mencoba membuka kantong keresek akan tetapi orang tersebut mengatakan untuk tidak membuka , selanjutnya Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke bungo , selanjutnya pada pukul 11.00 wib Terdakwa langsung naik mobil Travel ke Pekan Baru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 15.30 wib Terdakwa sampai di Pekan Baru kemudian JUFRI menghubungi Terdakwa menanyakan posisi dan Terdakwa memberitahu sedang menunggu mobil bus untuk berangkat lagi ke Muara Bungo , kemudian pukul 16.00 wib Terdakwa berangkat menuju muara Bungo , selanjutnya pukul 23.00 wib mobil yang ditumpangi Terdakwa berhenti di Rumah Makan dan Jufri kembali menghubungi menanyakan posisi dan Terdakwa memberitahukan berada di Rumah makan kemudian Terdakwa menanyakan siapa yang akan ditemui apabila sudah sampai di Bungo dan JUFRI menjelaskan bahwa sudah ada orang yang menunggu/menjemput , kemudian tersangka menanyakan ongkos pulang dan JUFRI mengatakan sudah menyampaikan

□ □ □

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang yang akan menjemput untuk memberikan ongkos pulang sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , mendengar penjelasan itu Terdakwa setuju tidak berapa lama kemudian mobil yang ditumpangi melanjutkan perjalanan .

- Bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 11 Agustus 2023 pukul 02.30 wib mobil yang ditumpangi Terdakwa sampai di terminal Type A Muara Bungo , pada saat Terdakwa turun dari mobil dengan membawa tas saksi Dwi Bambang Haryanto Bin Sudinarto bersama dengan saksi Alpikar Bin Usman (alm) bersama dengan TIM Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya telah menerima informasi bahwa ada seseorang yang akan datang ke Muara Bungo dan telah menunggu di Terminal Bus Muara Bungo.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi tas selempang warna hitam milik Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus besar plastik susu merek MILO warna hijau diantaranya 1(satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 16 (enam belas) bungkus sachet kecil susu merek milo yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1(satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 13 (tiga belas) bungkus sachet kecil susu merek milo yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis sabu dibawa ke kantor BNNP Jambi guna penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium BPOM Jambi terhadap narkotika jenis sabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi sebagai berikut :
 1. Surat keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3462 tanggal 14 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti 1.034 gram yang diuji tersebut terdeteksi "Metamphetamin"
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu Nomor : DG.02.03/DPP II/BA/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi menerangkan : 29 (dua puluh sembilan) paket plastik berisi narkotika diduga sabu dalam plastik bening yang dibungkus dalam plastik Milo yang disita dari Terdakwa Santoso Bin Muhammad Daud (Alm) dengan bersih sebagai berikut :
- Berat bersih barang butki seluruhnya diduga narkotika jenis sabu = 1036,264 gram (seribu tiga puluh enam koma dua enam empat gram).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM = 1,034 gram (satu koma nol tiga empat gram)
- Sisa barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih = 1,603 gram (satu koma enam nol tiga gram).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Santoso Bin Muhammad Daud (Alm) pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Terminal type A Muaro Bungo Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bathin III Kabupaten Muaro Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi Dwi Bambang Haryanto Bin Sudinarto bersama saksi Alpikar Bin Usman (Alm) dan saksi Aris Rezka Nawawi Bin W Romvis Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menerima informasi dari yang layak dipercaya bahwa akan ada yang datang ke Muaro Bungo memiliki narkotika jenis sabu di Terminal Type A Muaro Bungo .
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Dwi Bambang Haryanto Bin Sudinarto , saksi Alpikar Bin Usman (Alm) dan saksi Aris Rezka Nawawi Bin W Romvis bersama dengan Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menuju tempat yang diinformasikan selanjutnya melakukan penyelidikan .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 02.30 wib saksi Dwi Bambang Haryanto Bin Sudinarto bersama saksi Alpikar Bin Usman (Alm) dan saksi Aris Rezka Nawawi Bin W Romvis melihat Terdakwa Santoso Bin Muhammad Daud (Alm) berjalan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Dwi Bambang Haryanto Bin Sudinarto bersama saksi Alpikar Bin Usman (Alm) dan saksi Aris Rezka Nawawi Bin W Romvis langsung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi tas selempang warna hitam milik Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus besar plastik susu merek MILO warna hijau diantaranya 1(satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 16 (enam belas) bungkus sachet kecil susu merek milo yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1(satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 13 (tiga belas) bungkus sachet kecil susu merek milo yang berisikan narkoba jenis sabu , kemudian Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke kantor BNNP Jambi guna penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium BPOM Jambi terhadap narkoba jenis sabu diperoleh hasil pemeriksaan dari BPOM Jambi sebagai berikut :
 1. Surat keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3462 tanggal 14 Agustus 2023 menerangkan bahwa barang bukti 1.034 gram yang diuji tersebut terdeteksi "Metamphetamin"
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu Nomor : DG.02.03/DPP II/BA/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi menerangkan : 29 (dua puluh sembilan) paket plastik berisi narkoba diduga sabu dalam plastik bening yang dibungkus dalam plastik Milo yang disita dari Terdakwa Santoso Bin Muhammad Daud (Alm) dengan bersih sebagai berikut :
 - Berat bersih barang butki seluruhnya diduga narkoba jenis sabu = 1036,264 gram (seribu tiga puluh enam koma dua enam empat gram).
 - Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM = 1,034 gram (satu koma nol tiga empat gram)
 - Sisa barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih = 1,603 gram (satu koma enam nol tiga gram).
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

□ □ □

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Bambang Haryanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah Saksi dan tim tangkap dan amankan terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang bekerja di BNNP Jambi di Bidang Pemberantasan di Bidang Narkotika selain itu juga Saksi adalah Anggota Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP Jambi;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian langsung dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menunggu jemputan di Terminal kemudian Terdakwa ditangkap dan diminta untuk menunjukkan barang bukti jenis sabu yang disimpannya dalam tas selempang warna hitam setelah itu Saksi serta tim membuka tas tersebut di mana ditemukan kantong plastik keresek warna kuning setelah dibuka isinya adalah 2 (dua) bungkus plastik besar susu milo berisikan susu sachet Milo, dibuka isi sachet susu Milo dan ternyata isinya adalah Sabu setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jambi;
- Bahwa setelah digeledah dari Terdakwa dalam tas selempang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik susu merek Milo di antaranya 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 16 (enam belas) bungkus sachet kecil susu merek Milo yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 13 (tiga belas) bungkus sachet kecil susu merek Milo yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah dilakukan penimbangan di Kantor Meterologi Kota Jambi dengan berat bersih 1036,264 gram (satu nol tiga enam koma dua ratus enam puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui dia adalah kurir narkotika jenis sabu tersebut dan jika sabu sudah sampai atau berada dengan pemesan dia akan mendapatkan upah berupa uang untuk pulang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu adalah milik dari Jufri yang tinggal di Aceh Utara yang meminta kepada Terdakwa untuk membawa sabu tersebut dan menemui seseorang yang berada di Dumai untuk menjemput sabu dan menyerahkannya kepada seseorang di Muara Bungo;
 - Bahwa Terdakwa diminta oleh Jufri untuk menemui seseorang di Kota Dumai yang menitipkan keresek warna kuning tersebut kepada Terdakwa yang diminta disimpan dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa, baru selanjutnya Terdakwa diminta pergi menggunakan mobil ke Muara Bungo untuk mengantarkan sabu tersebut;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu sebab sebelumnya tidak diberitahukan oleh Jufri kepada Terdakwa, baru kemudian setelah diproses baru Terdakwa mengetahui bahwa barang diminta oleh Jufri dijemput tersebut di Kota Dumai dengan seseorang adalah sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Alpikar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah Saksi dan tim tangkap dan amankan terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang bekerja di BNNP Jambi di Bidang Pemberantasan di Bidang Narkotika selain itu juga Saksi adalah Anggota Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP Jambi;
 - Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian langsung dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menunggu jemputan di Terminal kemudian Terdakwa ditangkap dan diminta untuk menunjukkan barang bukti jenis sabu yang disimpannya dalam tas selempang warna hitam setelah itu Saksi serta tim membuka tas tersebut di mana ditemukan kantong plastik keresek warna kuning setelah dibuka isinya adalah 2 (dua) bungkus plastik besar susu milo berisikan susu sachet Milo, dibuka isi sachet susu Milo dan ternyata isinya adalah Sabu setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jambi;
 - Bahwa setelah digeledah dari Terdakwa dalam tas selempang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik susu merek Milo di

□ □ □

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



antaranya 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 16 (enam belas) bungkus sachet kecil susu merek Milo yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 13 (tiga belas) bungkus sachet kecil susu merek Milo yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah dilakukan penimbangan di Kantor Meterologi Kota Jambi dengan berat bersih 1036,264 gram (satu nol tiga enam koma dua ratus enam puluh empat) gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa adalah kurir narkoba jenis sabu tersebut dan jika sabu sudah sampai atau berada dengan pemesan dia akan mendapatkan upah berupa uang untuk pulang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Sabu adalah milik dari Jufri yang tinggal di Aceh Utara yang meminta kepada Terdakwa untuk membawa sabu tersebut dan menemui seseorang yang berada di Dumai untuk menjemput sabu dan menyerahkannya kepada seseorang di Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Jufri untuk menemui seseorang di Kota Dumai yang menitipkan keresek warna kuning tersebut kepada Terdakwa yang diminta disimpan dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa, baru selanjutnya Terdakwa diminta pergi menggunakan mobil ke Muara Bungo untuk mengantarkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Aris Rezka Nawawi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah Saksi dan tim tangkap dan amankan terkait dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang bekerja di BNNP Jambi di Bidang Pemberantasan di Bidang Narkoba selain itu juga Saksi adalah Anggota Intelijen Bidang Pemberantasan BNNP Jambi;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian langsung dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu

□ □ □

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



sedang menunggu jemputan di Terminal kemudian Terdakwa ditangkap dan diminta untuk menunjukkan barang bukti jenis sabu yang disimpannya dalam tas selempang warna hitam setelah itu Saksi serta tim membuka tas tersebut di mana ditemukan kantong plastik keresek warna kuning setelah dibuka isinya adalah 2 (dua) bungkus plastik besar susu milo berisikan susu sachet Milo, dibuka isi sachet susu Milo dan ternyata isinya adalah Sabu setelah itu Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Jambi;

- Bahwa setelah digeledah dari Terdakwa dalam tas selempang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik susu merek Milo diantaranya 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 16 (enam belas) bungkus sachet kecil susu merek Milo yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek Milo warna hijau berisikan 13 (tiga belas) bungkus sachet kecil susu merek Milo yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah dilakukan penimbangan di Kantor Meterologi Kota Jambi dengan berat bersih 1036,264 gram (satu nol tiga enam koma dua ratus enam puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa adalah kurir narkoba jenis sabu tersebut dan jika sabu sudah sampai atau berada dengan pemesan dia akan mendapatkan upah berupa uang untuk pulang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Sabu adalah milik dari Jufri yang tinggal di Aceh Utara yang meminta kepada Terdakwa untuk membawa sabu tersebut dan menemui seseorang yang berada di Dumai untuk menjemput sabu dan menyerahkannya kepada seseorang di Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Jufri untuk menemui seseorang di Kota Dumai yang menitipkan keresek warna kuning tersebut kepada Terdakwa yang diminta disimpan dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa, baru selanjutnya Terdakwa diminta pergi menggunakan mobil ke Muara Bungo untuk mengantarkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : DG.02.03/168 /DPP II/BA/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
- Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3462 tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari BNNP Provinsi Jambi terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Jufri untuk mengantarkan sabu tersebut yang Terdakwa jemput di Kota Dumai dan meminta untuk diantarkan kepada seseorang di Muara Bungo;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berada di Aceh kerja berjualan di Pantai di mana Terdakwa tiba – tiba dihubungi oleh Jufri yang meminta Terdakwa segera pulang mala mini juga, Terdakwa jawab ada apa, dijawab Terdakwa diminta tolong untuk ke Dumai, Terdakwa jawab tidak ada ongkos dan Jufri meminta Terdakwa untuk dikirimkan Nomor Rekening, Terdakwa jawab tidak ada nomor rekening dan Jufri bilang pinjam nomor rekening kawanmu dan cepat kirim nomor rekeningnya, setelah dikirimkan Nomor Rekening dikirimkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pukul 01.00 WIB Terdakwa berangkat ke Aceh Utara dan sampai di Aceh Utara pukul 07.00 WIB, sesampainya di Lhoksukon Jufri sudah menunggu sebuah warung kopi, Terdakwa beritahu Jufri mau pulang Kampung dulu untuk memberitahu keluarga serta berganti pakaian sebelum berangkat pergi ke Kota Dumai, dijawab Jufri tidak usah langsung pergi saja, dikarenakan mendadak untuk pergi ke Dumai untuk mengambil barang di Dumai, dan pergi kembali untuk mengantarkan barang tersebut, pukul 08.00 WIB Terdakwa sendirian naik Travel menuju Medan, sampai di Kota Medan pukul 15.00 WIB sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Dumai, sampai di Dumai pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Jufri untuk setelah sampai di Dumai untuk istirahat dulu dan diminta untuk mencari penginapan yang murah, pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Jufri kapan Terdakwa dijemput dan Jufri berkata sabar dulu diminta menunggu selama 2 (dua) hari di Dumai, Terdakwa juga berkata kepada Jufri kapan dijemput pakaian dan uang sudah menipis masih diminta kembali untuk bersabar, hari ke - 3 pukul 10.30 WIB Jufri menelepon dan menjelaskan kepada Terdakwa untuk

□ □ □

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



berangkat ke tempat pertama Terdakwa diminta untuk turun di loket Terdakwa segera ke lokasi yang dimaksud Jufri ada 1 (satu) orang lelaki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa lalu menarik Terdakwa ke dalam sebuah warung atau kios rokok di mana tas Terdakwa ditarik kemudian dimasukkan dalam tas Terdakwa kantong keresek warna kuning yang pada awalnya Terdakwa tidak tahu apa isinya, Terdakwa coba buka kantong keresek tersebut namun dijawab oleh orang tersebut tidak usah dibuka, orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk ongkos pergi ke Bungo, Terdakwa terima dan ambil uangnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa menuju mobil Travel menuju Kota Pekanbaru dan sampai di Pekanbaru pukul 15.30 WIB;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 15.03 WIB Terdakwa di Kota Pekanbaru dan kembali dihubungi oleh Jufri di mana posisi Terdakwa jawab di sedang menunggu Bus untuk Berangkat ke Bungo, pada pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat di Bungo, pukul 23.00 WIB Bus berhenti di rumah makan Jufri menelepon kembali dan menanyakan di mana posisi Terdakwa tanya kalau sudah sampai menemui siapa, dijawab sudah ada yang menunggu di sana dan akan dijemput, Terdakwa kembali bertanya mana uang untuk ongkos Terdakwa pulang, dijawab Jufri nanti akan diberikan oleh orang yang menjemput sebesar Rp3.000.000,00-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 - (lima juta rupiah), Terdakwa senang mendengarkan hal tersebut dan melanjutkan perjalanan sampai di Bungo pada hari Jumat dini hari tanggal 11 Agustus 2023 pada pukul 02.30 WIB dan sampai di Terminal segera turun dari Mobil dengan membawa tas tidak lama Terdakwa didekati oleh beberapa orang yang menangkap dan menggeledah Terdakwa dan mereka memperkenalkan diri sebagai Polisi dan BNNP Provinsi Jambi, dan setelah digeledah didapatkan sabu dalam tas sandang yang Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan tidak pula mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan;16 bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan;13

□ □ □

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkoba jenis sabu;

3. 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam dengan Simcard Nomor: 082161230324.
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Banda Aceh sedang berjualan di pantai Terdakwa ditelepon/ dihubungi oleh Jufri menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Dumai. kemudian Terdakwa meminta ongkos untuk berangkat dan karena Terdakwa tidak memiliki no. rekening kemudian Terdakwa meminjam rekening teman Terdakwa kemudian Jufri mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya jam 01.00 WIB Terdakwa pulang ke Kab. Aceh Utara dan sampai di daerah Lhoksukon jam 07.00 WIB Jufri sudah menunggu Terdakwa di warung kopi kemudian Jufri menyuruh Terdakwa untuk langsung berangkat ke Dumai. Bahwa selanjutnya pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung berangkat naik Travel ke Medan sampai di Medan pukul 15.00 WIB Bahwa kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke Dumai dan sampai pukul 20.00 WIB setelah sampai di Dumai Terdakwa menghubungi Jufri memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di Dumai kemudian Jufri menyuruh Terdakwa untuk istirahat menunggu untuk dihubungi kembali.
2. Bahwa keesokan harinya pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Jufri menanyakan kabar kapan dijemput dan dijelaskan Jufri agar Terdakwa bersabar hingga 2 hari di Dumai. Bahwa pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Jufri menjelaskan bahwa kapan dijemput karena uang Terdakwa sudah menipis dan pakaian ganti tidak ada lalu dijawab Jufri agar Terdakwa bersabar;
3. Bahwa pada hari ke-3 pukul 10.30 WIB Jufri menghubungi Terdakwa menjelaskan supaya Terdakwa berangkat ke tempat pertama Terdakwa turun dari mobil di loket, selanjutnya Terdakwa pun menuju lokasi setelah sampai ada 1 orang laki-laki yang tidak dikenal mendekati Terdakwa kemudian menarik Terdakwa ke dalam warung/kios rokok di mana tas Terdakwa ditarik kemudian dimasukkanlah kantong keresek warna kuning yang Terdakwa tidak tahu isinya di mana kantong keresek tersebut dimasukkan ke dalam tas Terdakwa lalu mencoba membuka kantong

□ □ □

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



keresek itu namun dijawab orang yang tidak Terdakwa kenal "Tak Payah dibuka" kemudian orang itu memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos ke Bungo, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung naik mobil Travel menuju ke Pekan baru sampai di Pekan Baru pukul 15.30 WIB;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di pekan baru kemudian Terdakwa dihubungi oleh Jufri menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa memberitahu sedang menunggu mobil bus untuk berangkat lagi ke Muara Bungo, kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju muara Bungo, selanjutnya pukul 23.00 WIB waktu mobil bus berhenti di Rumah Makan Jufri kembali menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan memberitahukan berada di Rumah makan kemudian Terdakwa menanyakan siapa yang akan ditemui oleh Terdakwa apabila sudah sampai di Bungo dan Jufri menjelaskan bahwa sudah ada orang yang menunggu/menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga ada menanyakan ongkos pulang oleh dan Jufri mengatakan sudah memberitahukan sudah menyampaikan kepada orang yang akan menjemput Terdakwa untuk ongkos pulang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mendengar penjelasan itu Terdakwa setuju kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi melanjutkan lagi perjalanan;
5. Bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 11 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB sampai di terminal Type A Muara Bungo pada saat Terdakwa turun dari mobil dengan membawa tas Terdakwa ditangkap oleh saksi Alpikar dan saksi Aris Rezka Nawawi bersama dengan Tim Penindakan lainnya;
6. Bahwa pada saat Terdakwa berhasil ditangkap oleh personil Penindakan BNNP Jambi kemudian dilakukan penggeledahan Terdakwa berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik susu merek MILO di antaranya 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan;16 bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan;13 bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat setelah dilakukan penimbangan di kantor Meterologi kota Jambi berat bersih = 1036,264 gram (Satu nol tiga enam koma dua enam empat) gram.

□ □ □

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana di dalam perkara ini adalah Terdakwa Santoso Bin Muhammad Daus (Alm) dengan identitas sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah untuk melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu dibutuhkan izin untuk melakukannya yang mana dalam hal ini ijin untuk melakukan perbuatan tersebut tidak diperoleh terlebih dahulu dan/atau perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada bulan Agustus 2023 pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Banda Aceh sedang berjualan di pantai Terdakwa ditelepon/ dihubungi oleh Jufri menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Dumai. kemudian Terdakwa meminta ongkos untuk berangkat dan karena Terdakwa tidak memiliki no. rekening kemudian Terdakwa meminjam rekening teman Terdakwa kemudian Jufri mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya jam 01.00 WIB Terdakwa pulang ke Kab. Aceh Utara dan sampai di daerah Lhoksukon jam 07.00 WIB Jufri sudah menunggu Terdakwa di warung kopi kemudian Jufri menyuruh Terdakwa untuk langsung berangkat ke Dumai. Bahwa selanjutnya pukul 08.00 WIB Terdakwa langsung berangkat naik Travel ke Medan sampai di Medan pukul 15.00 WIB Bahwa kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke Dumai dan sampai pukul 20.00 WIB setelah sampai di Dumai Terdakwa menghubungi Jufri memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di Dumai kemudian Jufri menyuruh Terdakwa untuk istirahat menunggu untuk dihubungi kembali.

Menimbang bahwa keesokan harinya pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Jufri menanyakan kabar kapan dijemput dan dijelaskan Jufri agar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersabar hingga 2 hari di Dumai. Bahwa pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Jufri menjelaskan bahwa kapan dijemput karena uang Terdakwa sudah menipis dan pakaian ganti tidak ada lalu dijawab Jufri agar Terdakwa bersabar;

Menimbang bahwa pada hari ke-3 pukul 10.30 WIB Jufri menghubungi Terdakwa menjelaskan supaya Terdakwa berangkat ke tempat pertama Terdakwa turun dari mobil di loket, selanjutnya Terdakwa pun menuju lokasi setelah sampai ada 1 orang laki-laki yang tidak dikenal mendekati Terdakwa kemudian menarik Terdakwa ke dalam warung/kios rokok di mana tas Terdakwa ditarik kemudian dimasukkanlah kantong keresek warna kuning yang Terdakwa tidak tahu isinya di mana kantong keresek tersebut dimasukkan ke dalam tas Terdakwa lalu mencoba membuka kantong keresek itu namun dijawab orang yang tidak Terdakwa kenal "Tak Payah dibuka" kemudian orang itu memberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos ke Bungo, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung naik mobil Travel menuju ke Pekan baru sampai di Pekan Baru pukul 15.30 WIB;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di pekan baru kemudian Terdakwa dihubungi oleh Jufri menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa memberitahu sedang menunggu mobil bus untuk berangkat lagi ke Muara Bungo, kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat menuju muara Bungo, selanjutnya pukul 23.00 WIB waktu mobil bus berhenti di Rumah Makan Jufri kembali menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan memberitahukan berada di Rumah makan kemudian Terdakwa menanyakan siapa yang akan ditemui oleh Terdakwa apabila sudah sampai di Bungo dan Jufri menjelaskan bahwa sudah ada orang yang menunggu/jemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa juga ada menanyakan ongkos pulang oleh dan Jufri mengatakan sudah memberitahukan sudah menyampaikan kepada orang yang akan menjemput Terdakwa untuk ongkos pulang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mendengar penjelasan itu Terdakwa setuju kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi melanjutkan lagi perjalanan;

Menimbang bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 11 Agustus 2023 pukul 02.30 WIB sampai di terminal Type A Muara Bungo pada saat Terdakwa turun dari mobil dengan membawa tas Terdakwa ditangkap oleh saksi Alpikar dan saksi Aris Rezka Nawawi bersama dengan Tim Penindakan lainnya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika

□ □ □

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DG.02.03/ /DPP II/BA/2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 1.062,248 gr (seribu enam puluh dua koma dua ratus empat puluh delapan gram) dan total berat bersih 1.036,264 gr (seribu tiga puluh enam koma dua ratus enam puluh empat gram);

Adapun Sebagian disisihkan untuk BPOM dengan total berat bersih 1,034 gr (satu koma nol tiga puluh empat gram);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.23.33462 tanggal 14 Agustus 2023 dengan kesimpulan contoh berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih bening dengan Berat neto : 1,034 gr (satu koma nol tiga puluh empat gram), dengan hasil Pemeriksaan yaitu Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamin (Bukan Tanaman) Methamphetamin termasuk golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang mana pun terkait Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi permintaan Jufri untuk mengantarkan sabu yang Terdakwa jemput di Kota Dumai untuk diantarkan kepada seseorang di Muara Bungo dengan imbalan berupa uang adalah termasuk di dalam kegiatan perantara jual beli sebagai mana telah didefinisikan sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) barang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur dalam bentuk bukan tanaman telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam unsur kedua;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor DG.02.03/ /DPP II/BA/2023 tanggal 11 Agustus 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 1.062,248 gr (seribu enam puluh dua koma dua ratus empat puluh delapan gram) dan total berat bersih 1.036,264 gr (seribu tiga puluh enam koma dua ratus enam puluh empat gram);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan oleh karena itu unsur ketiga “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) barang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan yang bersifat alternatif, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam jangka waktu paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut, dan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika dijatuhkan pidana denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam dengan Simcard Nomor: 082161230324.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan; 16 bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan; 13 bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkotika jenis sabu;

selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang

□ □ □

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



berwenang dari Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) PP 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang tersebut merupakan barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat Program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta merusak generasi muda (penerus);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Santoso Bin Muhammad Daus (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan 16 bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus besar plastik susu merek MILO warna Hijau berisikan 13 bungkus sachet kecil susu merek MILO yang berisikan narkotika jenis sabu;
dengan total berat kotor 1.062,248 gr (seribu enam puluh dua koma dua ratus empat puluh delapan gram) dan total berat bersih 1.036,264 gr (seribu tiga puluh enam koma dua ratus enam puluh empat gram)
 - 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam dengan Simcard Nomor: 082161230324.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Relson

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. dan R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua


Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Panitera Pengganti

Amin Khudari



Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Mrb